

## **Analisis Kelembagaan dan Kerangka Regulatif Pemerintah Daerah dalam Literasi Media Keluarga**

**Syarafina Dyah Amalia<sup>1</sup>, Dwiki Oktobrian<sup>2</sup>, Asti Inayah<sup>3</sup>, Tenang Haryanto<sup>4</sup>,  
Sintong Arion Hutapea<sup>5</sup>**

<sup>1234</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung, Indonesia

syarafina.dyah@unsoed.ac.id<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

*This study analyses local government institutions and regulatory frameworks in mainstreaming family media literacy in Indonesia. Digital transformation poses challenges for families, including exposure to misinformation, harmful content, and weak information verification skills. Local governments are in a strategic position through their authority over education, public communication, child protection, and community literacy. However, the results of the study show that there is no clear institutional structure and no regional regulations that explicitly regulate family media literacy. This study uses a normative-juridical method through a statute and conceptual approach to map legal gaps, overlapping authorities, and inconsistencies between national and regional regulations. The main findings indicate institutional fragmentation, institutional void, and obscurity of norms as obstacles to the implementation of family media literacy. A comparison with international standards (UNESCO MIL, UK Online Media Literacy Strategy, and Japan's Family ICT Framework) shows that Indonesia lags behind in providing a local regulatory architecture. This study offers an ideal regulatory model based on four pillars: regulation, inter-agency coordination, programme standardisation, and family-based indicator evaluation. The results of this study contribute theoretically to strengthening the study of local government law and practically to the drafting of a Regional Regulation on Family Media Literacy.*

**Keywords:** regulations; local government; literacy; media; family.

### **RINGKASAN**

*Penelitian ini menganalisis kelembagaan dan kerangka regulatif pemerintah daerah dalam pengarusutamaan literasi media keluarga di Indonesia. Transformasi digital menimbulkan tantangan bagi keluarga, termasuk paparan misinformasi, konten berbahaya, serta lemahnya kemampuan verifikasi informasi. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis melalui kewenangan pendidikan, komunikasi publik, perlindungan anak, dan literasi masyarakat. Namun hasil kajian menunjukkan tidak adanya struktur kelembagaan yang jelas dan ketiadaan regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur literasi media keluarga. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis melalui pendekatan statute, conceptual, untuk memetakan kekosongan hukum, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakselarasan antara regulasi nasional dan daerah. Temuan utama menunjukkan fragmentasi kelembagaan, institutional void, dan obscurity norma sebagai hambatan*



*implementasi literasi media keluarga. Perbandingan dengan standar internasional (UNESCO MIL, UK Online Media Literacy Strategy, dan Family ICT Framework Jepang) menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam penyediaan arsitektur regulatif lokal. Penelitian ini menawarkan model regulatif ideal berbasis empat pilar: regulasi, koordinasi lintas-dinas, standarisasi program, dan evaluasi berbasis indikator keluarga. Hasil penelitian memberi kontribusi teoritis bagi penguatan kajian hukum pemerintahan daerah dan kontribusi praktis untuk penyusunan Perda Literasi Media Keluarga.*

**Kata kunci:** *regulasi; pemerintah daerah; literasi; media; keluarga.*

### **A. Pendahuluan**

Penetrasi digital yang semakin dalam melesat pada jangkauan kehidupan keluarga Indonesia telah membawa tantangan serius terhadap tata kelola informasi, keselamatan digital anak, dan stabilitas relasi keluarga. Berbagai laporan nasional dan internasional menunjukkan peningkatan paparan keluarga terhadap misinformasi, disinformasi, konten berbahaya, serta praktik pengasuhan digital yang tidak adaptif terjadi dalam satu dekade terakhir<sup>1</sup>. Keluarga sebagai unit sosial yang paling rentan membutuhkan dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai agar mampu mengelola risiko digital secara efektif. Namun, pada level pemerintah daerah, belum terdapat struktur kelembagaan maupun kerangka regulatif yang sistematis untuk mengarusutamakan literasi media keluarga, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam bidang

pendidikan, komunikasi informatika, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta perpustakaan daerah (UU 23/2014).

Permasalahan spesifik penelitian ini terletak pada masih biasanya posisi kelembagaan pemerintah daerah dalam literasi media keluarga serta belum adanya kerangka regulatif yang jelas, komprehensif, dan terintegrasi. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab: (1) bagaimana struktur kelembagaan pemerintah daerah mengatur, mengoordinasikan, atau mengimplementasikan literasi media yang menasar keluarga; dan (2) bagaimana kerangka regulatif daerah baik Perda, Perkada, maupun kebijakan sektoral mampu mengakomodasi pengarusutamaan literasi media keluarga. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya memetakan kekosongan norma, disharmonisasi regulasi, dan ketidakterhubungan kelembagaan yang selama ini menghambat implementasi literasi media bagi keluarga di tingkat daerah.

---

<sup>1</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Laporan Indeks Literasi Digital Indonesia 2023" (Jakarta: Kemkominfo RI, 2023).

Kajian literatur 2015–2024 menunjukkan bahwa penelitian mengenai literasi media sebagian besar berfokus pada aspek pendidikan formal, pemberdayaan individu, atau peningkatan literasi digital masyarakat secara umum.<sup>23</sup> Pada tataran kebijakan lokal, sejumlah penelitian membahas inisiatif pemerintah daerah dalam program literasi digital, namun tidak secara khusus menyoroti literasi media keluarga sebagai objek regulasi (Isabella, 2024; Rosyadi, 2018). Selain itu, kajian hukum tata pemerintah daerah lebih banyak menyoroti peran pemda dalam pelayanan publik, namun belum mengkaji integrasi program lintas sektor dalam konteks literasi media keluarga (Riyadi, 2020). Dengan demikian, terdapat research gap yang jelas, yaitu belum adanya kajian normatif yang secara sistematis menggali landasan hukum, desain kelembagaan, dan arsitektur regulasi pemerintah daerah dalam pengarusutamaan literasi media keluarga sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi dan perlindungan anak.

Terdapat beberapa kelemahan metode dalam penelitian sebelumnya yang membenarkan perlunya penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan sosiologis

atau survei perilaku, sehingga kuat pada aspek empiris tetapi lemah dalam menganalisis dasar hukum dan struktur kelembagaan daerah. Kedua, penelitian kebijakan literasi media masih dominan memakai evaluasi program, bukan analisis regulasi, sehingga belum memetakan kelemahan normatif dan fragmentasi regulatif, misalnya ketidakselarasan antara urusan Kominfo, Pendidikan, Perpustakaan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di level daerah. Ketiga, belum ada kajian yang mengintegrasikan analisis regulatif dengan kerangka kewenangan pemerintahan daerah sesuai UU 23/2014, UU 12/2011, dan prinsip *good local governance*. Karena itu, penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, dan desain kelembagaan. Metode ini dipilih untuk memperbaiki kelemahan analitis riset terdahulu dan menghasilkan pemetaan regulatif yang lebih komprehensif.

Penelitian ini menawarkan solusi akademik dan praktis berupa perumusan model kelembagaan dan kerangka regulatif ideal pemerintah daerah dalam mengarusutamakan literasi media keluarga. Melalui metode normatif dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*, penelitian ini menyajikan analisis

---

<sup>2</sup> S Livingstone, M Stoilova, and A Kelly, <sup>3</sup> H Subiakto and R Ida, “Media Literacy Policy and “Cybersecurity, Safety and Privacy for Children Its Fragmentation in Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Online: A Systematic Evidence Review*” (UKRI Indonesia 10, no. 2 (2021): 112–30. Research Centre, 2019).

mendalam terhadap kewenangan pemda, relasi antar dinas, serta kebutuhan regulasi baru seperti Perda Literasi Media Keluarga atau integrasi MIL dalam RPJMD dan kebijakan tematik perlindungan anak. Dengan ditopang oleh data sekunder terbaru, pedoman internasional (UNESCO MIL 2021–2023), serta evaluasi kebijakan nasional literasi digital (Kemkominfo 2019–2023), penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik dan praktis untuk memperkuat tata kelola daerah dalam membangun ketahanan keluarga melalui literasi media.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-yuridis, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan publik (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, literasi digital, dan perlindungan anak<sup>4</sup>; *conceptual approach* untuk membangun konsep literasi media keluarga berdasarkan kerangka MIL UNESCO (2021) dan teori literasi media kontemporer (Potter, 2016; Livingstone & Blum-

Ross, 2020); serta *comparative approach* untuk membandingkan regulasi Indonesia dengan kebijakan literasi media di Inggris, Jepang, dan standar internasional lain.<sup>56</sup> Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, teleologis, dan komparatif.<sup>7</sup> Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kekosongan hukum, tumpang-tindih kewenangan, serta disharmonisasi regulasi di tingkat daerah, yang kemudian disintesis untuk merumuskan model regulatif ideal bagi pengarusutamaan literasi media keluarga.

## C. Pembahasan

### Pemetaan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Literasi media keluarga bukan sekadar keterampilan digital, melainkan bagian dari perlindungan anak, ketahanan keluarga, hak atas informasi, dan tata kelola ruang digital. Dalam teori governance, pemerintah daerah harus mengelola isu-isu "wicked problems" yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk konsumsi informasi keluarga.<sup>8</sup>

Teori *multi-level governance* menjelaskan bahwa persoalan publik kontemporer tidak lagi berada pada

<sup>4</sup> J Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Rajawali Press, 2020).

<sup>5</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, "Health Literacy in the Digital Age" (OECD Publishing, 2021).

<sup>6</sup> Gema Alcolea-Díaz, Ramón Reig, and Rosalba Mancinas-Chávez, "UNESCO's Media and

Information Literacy Curriculum for Teachers from the Perspective of Structural Considerations of Information," *Comunicar*, 2020, <https://doi.org/10.3916/C62-2020-09>.

<sup>7</sup> B G Peters, *Institutional Theory in Political Science* (Edward Elgar, 2019).

<sup>8</sup> Peters.

satu sektor atau satu level pemerintahan, melainkan tersebar dan saling terkait (Hooghe & Marks, 2016). Literasi media keluarga adalah isu hibrida yang menyentuh pendidikan keluarga, keamanan digital, perlindungan anak, komunikasi publik, dan ketahanan sosial. Konsekuensi teoretisnya: literasi media keluarga seharusnya ditangani oleh pemerintah daerah melalui pendekatan lintas-dinas atau *network governance*.<sup>9</sup>

Dengan kata lain, secara teori, literasi media keluarga adalah isu publik lokal yang berada dalam lingkup kewenangan pemda karena menyangkut hak-hak dasar warga, layanan publik, dan keamanan digital domestik.

Hasil telaah terhadap regulasi positif di Indonesia, diantaranya terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Perda tentang literasi di berbagai daerah, Struktur kelembagaan SKPD (Kominfo, DP3A, Pendidikan, Perpustakaan), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, menunjukkan bahwa tidak ditemukan nomenklatur, unit kerja, atau tugas-fungsi yang secara eksplisit menyebut “literasi media keluarga.”

Kominfo hanya memuat literasi digital umum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memuat perlindungan anak, Pendidikan memuat pelibatan orang tua, tetapi *tidak ada* yang mengintegrasikan literasi media keluarga sebagai mandat resmi. Hasil ini sejalan dengan temuan riset (Rosyadi. 2020) dan ( Ida & Subiakto, 2021) yang menyatakan bahwa kebijakan literasi digital di Indonesia terfragmentasi dan tidak memiliki arsitektur regulatif lokal yang jelas.<sup>1011</sup>

Tabel 1. Perbandingan Implementasi Literasi Media Keluarga di Tiga Daerah

Daerah	Regulasi Daerah	Program	Kelembagaan
Surabaya	Tidak ada Perda khusus	Workshop parenting digital	DP3A dominan
Bandung	Perda Perlindungan Anak	Literasi digital umum	Kominfo dominan

<sup>9</sup> E.-H. Klijn and J Koppenjan, *Governance Networks in the Public Sector* (Routledge, 2016).

<sup>10</sup> H Subiakto and R Ida, “Digital Literacy Policy in Indonesia: A Critical Perspective,” *Jurnal Komunikasi* 15, no. 2 (2021): 93–110.

<sup>11</sup> Subiakto and Ida, “Media Literacy Policy and Its Fragmentation in Indonesia.”

<p><b>Banyuwangi</b> Tidak ada Literasi Desa Perda desa</p>	<p><b>Perspektif HAM: Literasi Media Keluarga sebagai Hak Atas Informasi dan Perlindungan Anak</b> berbasis keluarga Dalam kerangka HAM</p>
<p>Sumber: olahan peneliti</p> <p>Surabaya memiliki program “Parenting Digital” melalui DP3A, tetapi tidak memiliki Perda khusus. Kegiatan hanya bersifat workshop. Sementara Kota Bandung memiliki Perda Perlindungan Anak dan aktif dalam literasi digital melalui Kominfo. Namun, program literasi media keluarga masih sangat terbatas. Kota Banyuwangi memiliki program literasi digital berbasis desa, tetapi tidak menyentuh isu keluarga dan tidak ada regulasi daerah.</p> <p><b>Sintesis Teoretis: Integrasi HAM-Governance Policy Cycle dalam Literasi Media Keluarga</b></p> <p>Sintesis teoretis diperlukan untuk menunjukkan bahwa literasi media keluarga bukan sekadar isu teknologi atau pendidikan, melainkan persoalan multidimensional yang menyentuh fondasi hak asasi manusia, desain kelembagaan pemerintahan daerah, serta mekanisme kebijakan publik. Dengan mengintegrasikan tiga perspektif utama HAM, governance, dan policy cycle dapat dipahami mengapa literasi media keluarga membutuhkan intervensi kebijakan formal melalui Peraturan Daerah (Perda) agar dapat masuk ke dalam kerangka kerja pemerintah daerah secara sistematis dan berkelanjutan.</p>	<p>modern, literasi media keluarga tidak dapat dipandang hanya sebagai keterampilan digital, melainkan bagian integral dari hak atas informasi, hak pendidikan, dan hak anak atas perlindungan dari konten berbahaya. Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk “berkomunikasi dan memperoleh informasi” yang akurat dan bermanfaat. Pemenuhan hak ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga structural negara wajib menyediakan kondisi agar warga dapat mengakses, menafsirkan, dan memanfaatkan informasi secara aman dan kritis.</p> <p>Lebih jauh, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara untuk memastikan anak terlindungi dari dampak negatif teknologi dan media. Dalam perspektif HAM, negara memiliki <b>tiga kewajiban utama: to respect, to protect, dan to fulfil</b> (Shue, 1996).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>To respect</i> berarti negara tidak boleh menghambat akses keluarga terhadap informasi berkualitas.</li> <li>• <i>To protect</i> mewajibkan negara melindungi anak dari paparan informasi berbahaya di ruang digital.</li> <li>• <i>To fulfil</i> mengharuskan negara menyediakan sarana pendidikan literasi media.</li> </ul> <p>Literasi media keluarga adalah bentuk nyata pelaksanaan ketiga kewajiban</p>

tersebut. Karena itu, penda tidak boleh memperlakukan isu ini sebagai kegiatan insidental atau proyek sosialisasi belaka, tetapi harus menginstitutionalisasikannya sebagai bagian dari mandat HAM yang bersifat permanen.

### **Perspektif Governance: Pentingnya Network Governance dalam Literasi Media Keluarga**

Literasi media keluarga merupakan isu yang bersifat “lintas-sektor” (cross-cutting issue), sehingga tidak mungkin ditangani hanya oleh satu dinas atau lembaga. Dalam teori network governance, kebijakan publik yang kompleks harus dikelola melalui kerja sama antar-aktor dalam jaringan multi-level, bukan melalui mekanisme top-down sektoral (Klijn & Koppenjan, 2016).<sup>12</sup>

Dalam konteks pemerintahan daerah, aktor-aktor yang seharusnya berada dalam *policy network* literasi media keluarga meliputi:

- Dinas Komunikasi dan Informatika (literasi digital, informasi publik),
- Dinas Pendidikan (pendidikan keluarga dan parenting),
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (perlindungan anak),

- Dinas Sosial (ketahanan keluarga rentan),
- Perpustakaan Daerah (literasi informasi),
- PKK, lembaga masyarakat, komunitas literasi, dan sekolah.

Namun penelitian ini menemukan bahwa tidak ada *node* kelembagaan yang menjadi koordinator jaringan tersebut. Akibatnya, rekomendasi literatur mengenai model kolaboratif tidak dapat terimplementasi karena tidak ada desain kelembagaan yang memayunginya.

Peters (2019) menegaskan bahwa kegagalan koordinasi lintas lembaga (*coordination failure*) adalah salah satu penyebab utama kegagalan kebijakan publik modern.<sup>13</sup> Hal ini terlihat pada kebijakan literasi media keluarga di Indonesia: tanpa desain *network governance*, program menjadi terfragmentasi, tidak berkelanjutan, dan tidak memiliki indikator kinerja lintas-dinas.

Dengan demikian, perspektif governance menegaskan bahwa literasi media keluarga tidak mungkin berhasil tanpa pengaturan kelembagaan yang secara formal mengintegrasikan berbagai dinas melalui instrumen regulatif.

### **Perspektif Kebijakan Publik (Policy Cycle): Pentingnya Memasukkan**

---

<sup>12</sup> Klijn and Koppenjan, *Governance Networks in the Public Sector*. <sup>13</sup> Peters, *Institutional Theory in Political Science*.

### Literasi Media Keluarga ke Agenda Kebijakan Daerah

Dalam teori *policy cycle* yang dikembangkan Dunn (2018), suatu kebijakan publik idealnya melalui lima tahap:<sup>14</sup>

1. Perumusan masalah (problem formulation)
2. Penetapan agenda (agenda setting)
3. Penyusunan kebijakan (policy formulation)
4. Implementasi kebijakan
5. Evaluasi kebijakan

Jika satu tahap saja tidak dilalui, kebijakan berpotensi gagal. Berdasarkan analisis dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra SKPD), penelitian ini menemukan bahwa literasi media keluarga tidak pernah masuk ke tahap kedua, yaitu *agenda setting*. Artinya, literasi media keluarga bahkan belum diakui sebagai “masalah publik” dalam konteks kebijakan daerah. Hal ini menyebabkan:

- tidak ada kebijakan formal,
- tidak ada SKPD penanggung jawab,
- tidak ada anggaran khusus,
- tidak ada program lintas-dinas,
- tidak ada indikator evaluasi.

Dalam logika siklus kebijakan, ketidakhadiran isu ini pada tahap *agenda setting* berarti ia tidak dapat memasuki tahap berikutnya.

### Mengapa Perda adalah Kunci Masuk ke Policy Cycle?

Dalam sistem hukum Indonesia, Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang:

1. mengikat SKPD,
2. memberikan dasar alokasi anggaran,
3. memberi mandat kepada kepala daerah untuk mengkoordinasikan lintas-dinas,
4. memaksa lembaga publik memasukkan isu ke Renstra dan RPJMD.

Tanpa Perda, literasi media keluarga tidak akan pernah naik menjadi prioritas struktural. Hal ini sejalan dengan teori *legal mandate* dalam kebijakan publik, yang menyatakan bahwa keberadaan dasar hukum adalah syarat agar isu dapat bergerak dari tahap agenda menuju tahap implementasi (Howlett, 2020).<sup>15</sup>

Dengan demikian, perspektif *policy cycle* menegaskan bahwa penyusunan Perda tentang literasi media keluarga bukan sekadar solusi teknis, tetapi merupakan syarat teoretis agar isu ini dapat masuk ke dalam mekanisme kebijakan pemda.

---

<sup>14</sup> W N Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (Routledge, 2018). <sup>15</sup> M Howlett, *Designing Public Policies* (Routledge, 2020).

Ketika ketiga perspektif ini dipadukan, terlihat bahwa:

- Dari perspektif HAM, literasi media keluarga adalah kewajiban negara, bukan pilihan.
- Dari perspektif governance, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas-dinas yang tidak mungkin tercapai tanpa regulasi formal.
- Dari perspektif policy cycle, hanya Perda yang dapat menaikkan isu ini ke tahap agenda kebijakan dan memastikan ia masuk ke mekanisme perencanaan daerah.

Dengan demikian, integrasi ketiganya menghasilkan kesimpulan kuat, yaitu Pembentukan Perda Literasi Media Keluarga bukan sekadar rekomendasi kebijakan, tetapi keharusan normatif, kelembagaan, dan HAM. Integrasi ini merupakan landasan teoritik yang memperkuat argumentasi penelitian bahwa pemerintah daerah membutuhkan regulasi khusus untuk menginstitusionalisasikan literasi media keluarga sebagai urusan publik yang strategis, berkelanjutan, dan berdampak luas.

### **Kerangka Regulatif Pemerintah Daerah: Perda sebagai Instrumen Rechtsvorming**

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengatur, mengkoordinasi, dan mengalokasikan sumber daya terhadap isu-isu lokal. Menurut studi Suryono dan Nugroho (2020), Perda adalah bentuk konkret *rechtsvorming* di tingkat daerah yang memungkinkan sebuah isu menjadi bagian dari agenda pemerintahan melalui legitimasi hukum yang bersifat mengikat seluruh SKPD.<sup>16</sup> Oleh karena itu, keberadaan Perda merupakan syarat struktural agar literasi media keluarga dapat memasuki domain kebijakan publik daerah. Riset lainnya menunjukkan bahwa tanpa Perda, isu-isu yang bersifat multidimensi cenderung tidak mendapatkan alokasi anggaran dan tidak mampu terintegrasi ke RPJMD.<sup>17</sup>

Analisis terhadap berbagai Perda yang ada di daerah, seperti Perda Perlindungan Anak atau Perda Informasi Publik, menunjukkan bahwa aturan tersebut belum mengakomodasi literasi media keluarga secara eksplisit. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahmawati (2021), yang menegaskan bahwa Perda perlindungan anak di kabupaten/kota hanya mengatur aspek kekerasan fisik dan seksual, tetapi belum menyentuh risiko digital dan

<sup>16</sup> A Suryono and R Nugroho, "Policy Harmonization in Local Government Literacy Programs," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): 33–45.

<sup>17</sup> L Fitriyani, "Regional Regulation and Agenda Setting," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan* 5, no. 2 (2019): 111–26.

kompetensi media keluarga.<sup>18</sup> Secara regulatif, tidak adanya Perda khusus menyebabkan tidak ada dasar bagi pemerintah daerah untuk membentuk struktur lintas-dinas atau mekanisme koordinasi yang diperlukan untuk pengarusutamaan literasi media keluarga.

Ketiadaan Perda juga menyebabkan tidak adanya “mandat kelembagaan” yang bersifat memaksa dalam implementasi kebijakan. Menurut Hardiyansyah dan Dewi (2022), *legal mandate* adalah elemen esensial dalam efektivitas kebijakan daerah, karena tanpa dasar hukum, SKPD tidak dapat membentuk program, indikator, ataupun SOP.<sup>19</sup> Ini memperkuat posisi teoretis bahwa Perda bukan hanya instrumen administratif, tetapi fondasi kelembagaan untuk memastikan sebuah isu menjadi bagian dari tata kelola daerah.

### **Perkada: Implementing Regulations Tanpa Fokus Literasi Media Keluarga**

Peraturan Kepala Daerah (Perkada) berfungsi sebagai aturan pelaksana dari Perda, namun juga memiliki peran penting dalam operasionalisasi kebijakan. Menurut studi Sari dan Mulyadi (2020),

Perkada memiliki posisi strategis dalam pembagian tugas antar-SKPD dan menjadi dasar pembentukan unit teknis, SOP, serta juklak/juknis di tingkat pelaksana.<sup>20</sup> Namun, hasil telaah dokumen kebijakan menunjukkan bahwa tidak ada Perkada yang menyinggung literasi media keluarga secara langsung.

Ketiadaan Perkada yang memuat penugasan lintas-dinas menyebabkan koordinasi sektoral tidak berjalan. Penelitian Kurniasari dan Pratama (2019) menemukan bahwa kebijakan daerah yang bersifat *cross-cutting* akan gagal diimplementasikan jika tidak diikuti dengan Perkada yang membagi peran dan tanggung jawab antar-aktor pemerintah.<sup>21</sup> Kondisi tersebut tergambar jelas pada isu literasi media keluarga: Kominfo menjalankan literasi digital umum, DP3A bergerak dalam perlindungan anak, sementara Dinas Pendidikan berada pada ranah parenting, namun tidak ada Perkada yang menyatukan tiga dinas ini dalam sebuah rencana aksi.

Dari perspektif hukum administrasi, hal ini menunjukkan adanya *regulatory gap* antara kewenangan normatif dan implementasi praktis. Studi oleh Amalia dan Nurhadi (2021)

<sup>18</sup> R Rahmawati, “Regional Child Protection Regulations: A Critique,” *Jurnal Hukum Dan Sosial* 10, no. 2 (2021): 66–82.

<sup>19</sup> H Hardiyansyah and M Dewi, “Legal Mandates and Policy Effectiveness at the Local Level,” *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 2 (2022): 78–95.

<sup>20</sup> W Sari and T Mulyadi, “Perkada and the Effectiveness of Regional Policy Implementation,” *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 11, no. 1 (2020): 41–58.

<sup>21</sup> A Kurniasari and Y Pratama, “Cross-Sector Coordination Challenges in Local Governance,” *Jurnal Kebijakan Daerah* 8, no. 1 (2019): 55–70.

menunjukkan bahwa tanpa Perkada yang memuat integrasi lintas sektor, kebijakan daerah hanya akan menjadi dokumen perencanaan tanpa realisasi implementatif.<sup>22</sup> Dengan demikian, Perkada merupakan instrumen yang penting untuk memastikan kesinambungan kebijakan literasi media keluarga, tetapi hingga kini belum dimanfaatkan oleh pemda.

### **Kebijakan Sektoral: Ada Banyak Program, Tapi Tidak Terintegrasi**

Pada tingkat sektoral, beberapa SKPD sebenarnya memiliki program-program yang berkaitan dengan literasi, media, atau keluarga. Namun, penelitian ini menemukan bahwa program tersebut tidak terintegrasi secara kelembagaan. Renstra Kominfo umumnya memasukkan program literasi digital, tetapi bersifat umum dan tidak memiliki dimensi keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian Subiakto dan Ida (2021), yang menegaskan bahwa literasi digital pemerintah sering hanya menekankan aspek teknis dan infrastruktur, bukan aspek kritis dan relasional dalam keluarga.

Renstra DP3A fokus pada perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi, tetapi tidak mencakup aspek literasi media keluarga. Studi

oleh Adisti dan Huda (2022) menemukan bahwa DP3A di banyak daerah masih memprioritaskan isu kekerasan konvensional, sementara isu perlindungan digital belum masuk sebagai agenda strategis.<sup>23</sup> Begitu pula dengan Dinas Pendidikan, yang menjalankan program *parenting*, tetapi tidak mengintegrasikan keamanan digital atau kemampuan verifikasi informasi sebagai bagian dari kurikulum keluarga.<sup>24</sup>

Fragmentasi kebijakan sektoral ini merupakan indikasi adanya *policy incoherence*. Dunn (2018) menyebut fenomena ini sebagai “ketidakselarasan kebijakan,” yaitu ketika beberapa kebijakan sektoral terkait, tetapi tidak terhubung oleh kerangka regulatif atau kelembagaan.<sup>25</sup> Penelitian Fathurrahman dan Nabilla (2020) menegaskan bahwa daerah akan kesulitan mengarusutamakan isu jika kebijakan sektoral tidak memiliki koordinasi regulatif.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, literasi media keluarga terjebak dalam sekat sektoral yang membuatnya tidak dapat berkembang menjadi program lintas-dinas.

### **Analisis HAM dan Kelembagaan: Mengapa Kerangka Regulatif**

<sup>22</sup> R Amalia and A Nurhadi, “Regulatory Gaps in Regional Policy Implementation,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (2021): 33–47.

<sup>23</sup> F Adisti and N Huda, “Local Government Challenges in Child Digital Protection Policies,” *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022): 145–60.

<sup>24</sup> L Ramadhani and H Fadillah, “Parenting Programs in Local Education Policy,” *Jurnal Pendidikan Keluarga* 5, no. 1 (2021): 22–35.

<sup>25</sup> Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*.

<sup>26</sup> R Fathurrahman and S Nabilla, “Policy Incoherence in Local Governance,” *Jurnal Analisis Kebijakan* 14, no. 3 (2020): 187–200.

### Daerah Belum Mengakomodasi Literasi Media Keluarga?


Melalui Perspektif HAM, ketiadaan regulasi khusus merupakan bentuk ketidakmampuan negara memenuhi kewajibannya terkait hak atas informasi dan perlindungan anak. Studi Nurul dan Hendrawan (2022) menegaskan bahwa kebijakan digital Indonesia masih memandang anak sebagai subjek pasif, bukan subjek yang membutuhkan dukungan literasi keluarga. Ini menyebabkan aspek keluarga kurang mendapat perhatian dalam kebijakan perlindungan digital.<sup>27</sup>

Ditinjau dari teori kelembagaan, ketiadaan Perda dan Perkada menciptakan apa yang disebut *institutional void*. Hajer (2003) menyebut kondisi ini sebagai kekosongan institusional yang terjadi ketika isu publik tidak memiliki institusi penanggung jawab.<sup>28</sup> Studi terbaru oleh Lestari dan Wibowo (2021) menunjukkan bahwa isu digital di pemerintah daerah Indonesia sering mengalami *void* karena dianggap bukan urusan dasar. Hal inilah yang menyebabkan literasi media keluarga terpinggirkan.<sup>29</sup>

Model kelembagaan yang sektoral juga merupakan penyebab lemahnya pengarusutamaan literasi media keluarga. Penelitian Arifin dan

Rahmadani (2020) menunjukkan bahwa SKPD di Indonesia bekerja dalam silo, jarang melakukan kolaborasi sistematis kecuali didorong oleh regulasi formal.<sup>30</sup> Tanpa kerangka regulatif yang mengikat, koordinasi lintas-dinas tidak memiliki legitimasi administratif.

Framework Analitis Hambatan Regulasi Pengarusutamaan Literasi Media Keluarga



<sup>27</sup> A Nurul and D Hendrawan, "Children's Rights and Digital Governance in Indonesia," *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 101–17.

<sup>28</sup> M Hajer, "Policy without Polity? Institutional Voids in Global Governance," *Public Administration* 81, no. 1 (2003): 1–19.

<sup>29</sup> D Lestari and S Wibowo, "Digital Policy Void in Indonesian Regional Governments," *Jurnal Tata Kelola Digital* 3, no. 1 (2021): 44–59.

<sup>30</sup> S Arifin and P Rahmadani, "Silo Governance in Indonesian Local Government Institutions," *Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan* 7, no. 1 (2020): 21–35.

Kerangka regulatif daerah menjadi titik awal untuk memahami bagaimana literasi media keluarga seharusnya diurusutamakan di tingkat pemerintah daerah. Dalam sistem otonomi daerah, Perda, Perkada, dan kebijakan sektoral merupakan instrumen regulatif yang menentukan apakah sebuah isu dapat masuk ke agenda kebijakan publik. Ketika ketiga instrumen ini tidak memberikan ruang bagi literasi media keluarga, maka seluruh siklus kebijakan tidak dapat berjalan. Situasi ini digambarkan melalui alur logis yang menunjukkan bagaimana ketiadaan regulasi menyebabkan kegagalan kebijakan secara sistemik.

Alur tersebut dimulai dari kerangka regulatif daerah sebagai landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di titik ini, analisis menunjukkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang seharusnya menjadi instrumen pengaturan integrative tidak memuat ketentuan mengenai literasi media keluarga. Ketiadaan Perda berarti bahwa pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran, menentukan indikator kinerja, atau mengarahkan SKPD bekerja dalam koordinasi lintas-sektoral. Dalam logika kebijakan publik, tanpa dasar hukum yang bersifat integratif, isu apa pun tidak dapat naik ke tingkat prioritas pembangunan daerah.

Dari sisi regulasi pelaksana, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tidak memuat pembagian tugas antara

SKPD yang memiliki irisan kewenangan, seperti Kominfo, DP3A, Pendidikan, Perpustakaan, atau Dinas Sosial. Karena tidak ada Perkada yang secara jelas menugaskan dinas-dinas tersebut untuk berkolaborasi, maka tidak ada SOP, rencana aksi, atau struktur koordinasi yang dapat mengikat operasional program. Akibatnya, meskipun masing-masing dinas memiliki program yang bersentuhan dengan isu literasi, tidak ada mekanisme institusional yang memaksa mereka bekerja lintas-sektor.

Keseluruhan kondisi regulatif ini kemudian berinteraksi dengan kebijakan sektoral. Setiap SKPD memang menjalankan program yang berkaitan dengan literasi, digital parenting, perlindungan anak, atau pemberdayaan keluarga. Namun karena tidak terhubung melalui satu kerangka regulatif yang sama, program-program tersebut berjalan secara sporadis, insidental, dan tidak memiliki keselarasan tujuan. Inilah yang disebut sebagai *policy fragmentation*, ketika kebijakan sektor-sektor terkait tidak berhimpun dalam satu arah yang terkoordinasi. Fragmentasi ini diperparah oleh ketiadaan regulasi formal yang mendistribusikan peran.

Ketiga kondisi tidak adanya Perda, tidak adanya Perkada, dan fragmentasi kebijakan sektoral mengarah pada satu titik kritis dalam alur: *institutional void*. Ini adalah situasi ketika tidak ada institusi yang secara formal diberi mandat untuk menangani literasi media keluarga.

Dalam kondisi *void* seperti ini, tidak ada SKPD yang merasa bertanggung jawab, tidak ada alokasi anggaran khusus, dan tidak ada pegawai yang bertugas sebagai koordinator program. Ketiadaan “pemilik urusan” ini menyebabkan isu literasi media keluarga tidak mendapatkan perhatian administratif maupun politik.

Karena tidak ada lembaga yang secara eksplisit memimpin isu ini, literasi media keluarga tidak masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD atau Renstra SKPD. Padahal, dalam teori *agenda setting*, suatu isu hanya bisa berkembang menjadi program apabila dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan formal. Dengan tidak masuknya isu ini ke dalam agenda kebijakan, seluruh siklus kebijakan berhenti sebelum dimulai; tidak ada formulasi kebijakan, tidak ada implementasi, dan tidak ada evaluasi.

Pada bagian akhir alur, kegagalan sistemik ini menunjukkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah daerah belum memenuhi kewajiban HAM untuk melindungi anak dan keluarga di ruang digital. Hak anak atas perlindungan dari konten berbahaya dan hak keluarga atas informasi yang benar tidak dapat diwujudkan tanpa adanya intervensi

regulatif. Dengan demikian, keseluruhan flowchart menggambarkan bahwa persoalan literasi media keluarga bukan sekadar minimnya program, tetapi kegagalan struktural yang bersumber dari ketiadaan dasar hukum dan desain kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, penyusunan Perda dan Perkada menjadi syarat fundamental agar literasi media keluarga dapat diarusutamakan secara formal dalam tata kelola pemerintah daerah.

### **Perbandingan Regulasi Literasi Media dengan standar Internasional**

Ketertinggalan Indonesia dalam menyediakan arsitektur regulatif literasi media keluarga semakin terlihat ketika kerangka daerah dibandingkan dengan standar internasional yang telah berkembang matang, seperti UNESCO Media and Information Literacy (MIL) Framework, UK Online Media Literacy Strategy, dan Family ICT Education Framework Jepang.<sup>313233</sup> Ketiga model tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan literasi media keluarga sangat dipengaruhi oleh keberadaan *regulatory architecture* yang jelas, berlapis, dan berjenjang dari pusat hingga daerah. Sebaliknya, penelitian terhadap pemerintah daerah di Indonesia memperlihatkan absennya struktur regulatif eksplisit yang mengatur koordinasi lintas-dinas dan

<sup>31</sup> Alton Grizzle and Maria Carme Torras, *Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines*, ed. Alton Grizzle and Maria Carme Torras (Paris: UNESCO, 2013), <https://milunesco.unaoc.org/wp-content/uploads/2012/05/mil-policyguidelines.pdf>.

<sup>32</sup> Culture Department for Digital Media & Sport, “Online Media Literacy Strategy” (UK Government, 2021).

<sup>33</sup> Ministry of Internal Affairs and Communications Japan, “ICT Literacy and Family Education Guidelines” (Tokyo, 2018).

mandat kelembagaan dalam literasi media keluarga.<sup>34</sup>

Dalam UNESCO MIL Framework, negara didorong untuk menerapkan empat lapisan tata kelola: *policy level*, *institutional level*, *curriculum level*, dan *community engagement*.<sup>35</sup> UNESCO menegaskan bahwa literasi media memerlukan dukungan hukum yang kuat pada tingkat nasional dan lokal agar program tidak hanya bertumpu pada inisiatif sektoral yang sporadis.<sup>36</sup> Tanpa kebijakan lokal seperti Perda atau regulasi yang mengikat pelaksana teknis, upaya literasi media keluarga akan kehilangan legitimasi struktural dan tidak dapat masuk ke agenda pembangunan daerah.<sup>37</sup> Kondisi Indonesia menunjukkan ketidakhadiran instrumen tersebut, sehingga kerangka UNESCO tidak dapat dioperasionalkan di tingkat lokal.

Perbandingan dengan UK Online Media Literacy Strategy (Department for Digital, Culture, Media & Sport [DCMS], 2021) memperjelas kesenjangan ini.<sup>38</sup> Pemerintah Inggris menetapkan

bahwa literasi media merupakan bagian dari *statutory duties* pemerintah lokal, khususnya dalam perlindungan anak dan *local safeguarding responsibilities*.<sup>39</sup> Strategi Inggris mengintegrasikan *national regulation* melalui Online Safety Act dengan kewajiban operasional pada otoritas lokal, termasuk pelatihan orang tua, penyediaan modul literasi media keluarga, dan kolaborasi bersama sekolah. Hal ini menciptakan arsitektur regulatif berjenjang yang memastikan literasi media keluarga tidak hanya menjadi inisiatif teknis, tetapi kewajiban yang diatur secara hukum. Dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, tidak ada aturan di tingkat daerah yang menugaskan SKPD untuk bertanggung jawab atas literasi media keluarga, sehingga tidak ada struktur akuntabilitas administratif yang sebanding.

Sementara itu, Family ICT Education Framework Jepang menawarkan contoh negara dengan desentralisasi kuat tetapi memiliki panduan regulatif yang jelas. Jepang menerapkan *Basic Act on the Formation of an Advanced Information and Telecommunications Network*

<sup>34</sup> Subiakto and Ida, "Media Literacy Policy and Its Fragmentation in Indonesia."

<sup>35</sup> UNESCO, "Global Standards for Media and Information Literacy Curricula Development Guidelines" (Paris: UNESCO, 2022), [https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/files/2022/02/Global\\_Standards\\_for\\_Media\\_and\\_Information\\_Literacy\\_Curricula\\_Development\\_Guidelines\\_EN.pdf](https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/files/2022/02/Global_Standards_for_Media_and_Information_Literacy_Curricula_Development_Guidelines_EN.pdf).

<sup>36</sup> D Frau-Meigs, I Velez, and J F Michel, *Public Policies in Media and Information Literacy in*

*Europe: Cross-Country Comparisons* (Routledge, 2017).

<sup>37</sup> T Koltay, "Media and Information Literacy in the Digital Age: Theoretical and Practical Perspectives," *Information Research* 27, no. 2 (2022): 1–14.

<sup>38</sup> Department for Digital Media & Sport, "Online Media Literacy Strategy."

<sup>39</sup> Livingstone, Stoilova, and Kelly, "Cybersecurity, Safety and Privacy for Children Online: A Systematic Evidence Review."

*Society* yang memberikan mandat langsung kepada pemerintah prefektur dan kota untuk melaksanakan pendidikan literasi media kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat.<sup>40</sup> Mandat nasional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam *prefectural ordinances* yang fungsinya setara dengan Perda di Indonesia yang secara rinci mengatur koordinasi antara sekolah, pemerintah lokal, dan keluarga.<sup>41</sup> Sebagai akibatnya, setiap wilayah memiliki struktur kelembagaan dan anggaran yang konsisten, memastikan pendidikan literasi media keluarga berlangsung secara berkelanjutan. Ini kontras dengan Indonesia, di mana pemerintah daerah tidak memiliki landasan hukum yang sebanding.

Perbandingan internasional ini menunjukkan pola yang konsisten: negara-negara dengan literasi media keluarga yang kuat memiliki *local regulatory architecture* yang tegas, mencakup dasar hukum, penetapan kelembagaan, mekanisme koordinasi, dan dukungan anggaran.<sup>42</sup> Indonesia tidak memiliki mekanisme tersebut di tingkat daerah; ketiadaan Perda dan Perkada membuat literasi media keluarga tidak memiliki saluran kelembagaan untuk masuk ke agenda pembangunan daerah. Akibatnya,

program yang ada bersifat sporadis, insidental, dan tidak terintegrasi antar-SKPD.<sup>43</sup>

Dengan demikian, kesenjangan Indonesia bukan hanya terletak pada aspek teknis program literasi, tetapi lebih fundamental: ketiadaan arsitektur regulatif lokal menempatkan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan praktik global. Temuan ini memperkuat urgensi pembentukan Perda dan Perkada sebagai pondasi hukum bagi pengarusutamaan literasi media keluarga di tingkat daerah.

#### **D. Penutup**

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki arsitektur regulatif yang memadai untuk mengarusutamakan literasi media keluarga. Ketidakhadiran Perda dan Perkada menjadikan literasi media keluarga tidak berbasis hukum, tidak termasuk agenda pembangunan daerah, dan tidak memiliki kelembagaan pelaksana yang bertanggung jawab atasnya. Kondisi tersebut cenderung menimbulkan *institutional void* dan *policy fragmentation*, di mana SKPD mengeksekusi kelembagaannya secara sektoral dan tidak terkoordinasi. Alur kebijakan tersebut putus sebelum memasuki ranah perumusan dan

<sup>40</sup> Japan, "ICT Literacy and Family Education Guidelines."

<sup>41</sup> K Yamamoto and K Kushida, "Digital Parenting and ICT Literacy Policies in Japan," *Asian Journal of Public Policy* 8, no. 3 (2020): 245–62.

<sup>42</sup> M Bulger and P Davison, "The Promises, Challenges, and Futures of Media Literacy," *Journal*

*of Media Literacy Education* 10, no. 1 (2018): 1–21, <https://doi.org/10.23860/JMLE-2018-10-1-1>.

<sup>43</sup> A Suryono and R Nugroho, "Local Regulation as an Instrument of Governance," *Jurnal Pemerintahan Indonesia* 9, no. 2 (2020): 55–70.

implementasi. Dalam perspektif HAM, hal ini menunjukkan bahwa negara belum menjalankan kewajiban respect-protect-fulfil terhadap hak anak dan keluarga untuk memiliki lingkungan digital yang aman, sehat, dan informatif.

Perbandingan dengan praktik internasional seperti UNESCO MIL Framework, UK Online Media Literacy Strategy, dan Family ICT Framework Jepang semakin mempertegas ketertinggalan Indonesia. Negara-negara tersebut menempatkan literasi media keluarga dalam kerangka regulasi berlapis yang mengatur koordinasi nasional-lokal, pembagian tugas, dan dukungan pendanaan. Sementara itu, pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada program sektoral yang bersifat sporadis dan tidak terintegrasi. Oleh karena itu, pembentukan Perda dan Perkada menjadi langkah strategis yang tidak hanya diperlukan untuk mengisi kekosongan kelembagaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa literasi media keluarga diakui sebagai isu pembangunan daerah yang wajib dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga di era digital.

#### **E. Acknowledgement**

Penelitian ini termasuk dalam skim Riset Peningkatan Kompetensi yang dibiayai oleh BLU Unsoed tahun anggaran 2024.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adisti, F, and N Huda. "Local Government Challenges in Child Digital Protection Policies." *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022): 145–60.
- Alcolea-Díaz, Gema, Ramón Reig, and Rosalba Mancinas-Chávez. "UNESCO's Media and Information Literacy Curriculum for Teachers from the Perspective of Structural Considerations of Information." *Comunicar*, 2020. <https://doi.org/10.3916/C62-2020-09>.
- Amalia, R, and A Nurhadi. "Regulatory Gaps in Regional Policy Implementation." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (2021): 33–47.
- Arifin, S, and P Rahmadani. "Silo Governance in Indonesian Local Government Institutions." *Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan* 7, no. 1 (2020): 21–35.
- Asshiddiqie, J. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Rajawali Press, 2020.
- Bulger, M, and P Davison. "The Promises, Challenges, and Futures of Media Literacy." *Journal of Media Literacy Education* 10, no. 1 (2018): 1–21. <https://doi.org/10.23860/JMLE-2018-10-1-1>.
- Department for Digital Media & Sport, Culture. "Online Media Literacy Strategy." UK Government, 2021.
- Development, Organisation for Economic Co-operation and. "Health Literacy in the Digital Age." OECD Publishing, 2021.
- Dunn, W N. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge, 2018.
- Fathurrahman, R, and S Nabilla. "Policy Incoherence in Local Governance." *Jurnal Analisis Kebijakan* 14, no. 3 (2020): 187–200.
- Fitriyani, L. "Regional Regulation and Agenda Setting." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan* 5, no. 2 (2019): 111–26.
- Frau-Meigs, D, I Velez, and J F Michel. *Public Policies in Media and Information Literacy in Europe: Cross-Country Comparisons*. Routledge, 2017.
- Grizzle, Alton, and Maria Carme Torras. *Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines*. Edited by Alton Grizzle and Maria Carme Torras. Paris: UNESCO, 2013. <https://milunesco.unaoc.org/wp-content/uploads/2012/05/mil-policyguidelines.pdf>.
- Hajer, M. "Policy without Polity? Institutional Voids in Global Governance." *Public Administration* 81, no. 1 (2003): 1–19.
- Hardiyansyah, H, and M Dewi. "Legal Mandates and Policy Effectiveness at the Local Level." *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 2 (2022): 78–95.
- Howlett, M. *Designing Public Policies*. Routledge, 2020.
- Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. "Laporan Indeks Literasi Digital Indonesia 2023." Jakarta: Kemkominfo RI, 2023.
- Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications. "ICT Literacy and Family

- Education Guidelines.” Tokyo, 2018.
- Klijn, E.-H., and J Koppenjan. *Governance Networks in the Public Sector*. Routledge, 2016.
- Koltay, T. “Media and Information Literacy in the Digital Age: Theoretical and Practical Perspectives.” *Information Research* 27, no. 2 (2022): 1–14.
- Kurniasari, A, and Y Pratama. “Cross-Sector Coordination Challenges in Local Governance.” *Jurnal Kebijakan Daerah* 8, no. 1 (2019): 55–70.
- Lestari, D, and S Wibowo. “Digital Policy Void in Indonesian Regional Governments.” *Jurnal Tata Kelola Digital* 3, no. 1 (2021): 44–59.
- Livingstone, S, M Stoilova, and A Kelly. “Cybersecurity, Safety and Privacy for Children Online: A Systematic Evidence Review.” UKRI Research Centre, 2019.
- Nurul, A, and D Hendrawan. “Children’s Rights and Digital Governance in Indonesia.” *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 101–17.
- Peters, B G. *Institutional Theory in Political Science*. Edward Elgar, 2019.
- Rahmawati, R. “Regional Child Protection Regulations: A Critique.” *Jurnal Hukum Dan Sosial* 10, no. 2 (2021): 66–82.
- Ramadhani, L, and H Fadillah. “Parenting Programs in Local Education Policy.” *Jurnal Pendidikan Keluarga* 5, no. 1 (2021): 22–35.
- Sari, W, and T Mulyadi. “Perkada and the Effectiveness of Regional Policy Implementation.” *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 11, no. 1 (2020): 41–58.
- Subiakto, H, and R Ida. “Digital Literacy Policy in Indonesia: A Critical Perspective.” *Jurnal Komunikasi* 15, no. 2 (2021): 93–110.
- . “Media Literacy Policy and Its Fragmentation in Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 10, no. 2 (2021): 112–30.
- Suryono, A, and R Nugroho. “Local Regulation as an Instrument of Governance.” *Jurnal Pemerintahan Indonesia* 9, no. 2 (2020): 55–70.
- . “Policy Harmonization in Local Government Literacy Programs.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): 33–45.
- UNESCO. “Global Standards for Media and Information Literacy Curricula Development Guidelines.” Paris: UNESCO, 2022. [https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/files/2022/02/Global Standards for Media and Information Literacy Curricula Development Guidelines\\_EN.pdf](https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/files/2022/02/Global_Standards_for_Media_and_Information_Literacy_Curricula_Development_Guidelines_EN.pdf).
- Yamamoto, K, and K Kushida. “Digital Parenting and ICT Literacy Policies in Japan.” *Asian Journal of Public Policy* 8, no. 3 (2020): 245–62.